



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 028/624/SETDA.TU

TENTANG

PENDATAAN INVENTARISASI BELANJA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Menimbang : Dalam rangka tertib administrasi pengadaan tanah dan pengamanan data aset tanah milik Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota tentang Pendataan Inventarisasi Belanja Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan tahun 2000 sampai dengan 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peranakan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Isin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 4 Seri C);

MENGINSTRUSIKAN

Kepada : 1. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Untuk :

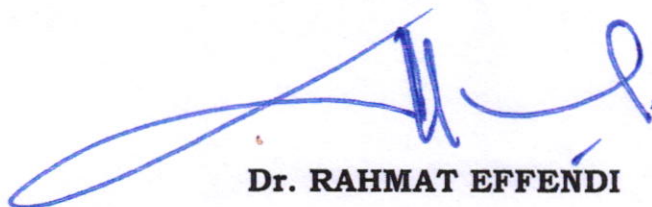
KESATU : Inspektur Daerah Kota Bekasi.
Mengkoordinasikan hasil pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dari tahun 2000 sampai dengan 2021.

- KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
Menginventarisir dan menghimpun data hasil pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi tahun 2000 sampai dengan 2021, baik yang sudah disertifikatkan dan yang masih dalam proses pembuatan sertifikat serta yang belum di proses sertifikatnya dan melampirkan bukti Ph.
- KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Menginventarisir dan menghimpun data hasil pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan diserahkan kepada Kepala BPKAD Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Inventarisasi Tanah area perkantoran Pemerintah Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani yang tercatat pada lingkup Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Melaporkan hasil inventarisir data pengadaan tanah kepada Wali Kota Bekasi paling lambat hari Jumat tanggal 11 Juni 2021.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.